



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 61 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TRANSPORTASI PELAYANAN RUJUKAN
PASIEN BERJENJANG BAGI MASYARAKAT KABUPATEN MALINAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa perlu memberikan bantuan transportasi pelayanan rujukan pasien berjenjang kepada masyarakat kabupaten malinau sesuai kebutuhan medis;

b. bahwa perlu menyusun pedoman untuk efektifitas dan optimalisasi pemberian bantuan dimaksud, agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Transportasi Pelayanan Rujukan Pasien Berjenjang bagi Masyarakat Kabupaten Malinau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3 Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

11. Peraturan

11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan, Tugas pokok dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43);
15. Peraturan Bupati Malinau Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TRANSPORTASI PELAYANAN RUJUKAN PASIEN BERJENJANG BAGI MASYARAKAT KABUPATEN MALINAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.
4. Rujukan

4. Rujukan adalah rujukan yang di lakukan antar pelayanan kesehatan dari tingkatan pelayanan lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan ketenagaan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan pelayanan.
5. Rujukan berjenjang adalah rujukan pelayanan kesehatan yang di laksanakan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan Medis, dimulai dari pelayanan tingkat pertama ke fasilitas tingkat kedua dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga atas rujukan Faskes Primer dan Faskes Sekunder.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Bantuan Transportasi Pelayanan Rujukan Pasien Berjenjang Bagi Masyarakat Kabupaten Malinau adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Malinau untuk Keperluan Transportasi atas rujukan Faskes Primer dan Faskes Sekunder sesuai dengan indikasi Medis.
8. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Serta Rumah Sakit Yang Bekerja Sama dengan BPJS Kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Memberikan Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemberian bantuan Transportasi Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Berjenjang bagi masyarakat Kabupaten Malinau.
2. Memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Malinau yang memerlukan pelayanan lanjutan agar pasien dapat dirujuk dan ditangani.

3. Untuk

3. Untuk mengoptimalkan sistem rujukan berjenjang dan memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada semua warga masyarakat Kabupaten Malinau.
4. Memberi informasi kepada masyarakat Kabupaten Malinau tentang prosedur dan kebijakan pelayanan dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya khususnya dalam hal pemberian bantuan Transportasi Pelayanan Rujukan Pasien Berjenjang.
5. Mewujudkan Visi Kabupaten Malinau dan Visi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2024.

BAB III KRITERIA DAN PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu Kriteria Pemberian Bantuan

Pasal 3

- (1) Kriteria atau Persyaratan Penerima Bantuan Transportasi :
 - a. Memiliki Identitas sebagai Penduduk Kabupaten Malinau dibuktikan Foto Copy KTP dan atau Kartu Keluarga.
 - b. Foto copy Kartu Kepesertaan Program Pemberian Bantuan Iuran dari Pemerintah Pusat/Daerah.
 - c. Foto copy Surat Rujukan yang dikeluarkan dari Puskesmas, Pustu dan Rumah Sakit Umum Daerah Malinau.
- (2) Transportasi carter hanya berlaku bagi pasien *emergency*/darurat.

Bagian Kedua Prosedur Pemberian Bantuan

Pasal 4

- (1) Pemberian dilaksanakan berdasarkan Surat Rujukan yang dilaporkan di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau.
- (2) Surat Rujukan Harus Memenuhi ketentuan Rujukan Berjenjang kecuali pada kondisi *emergency*/darurat dengan persetujuan Dinas Kesehatan PP & KB.
- (3) Bagi

- (3) Bagi Masyarakat Perbatasan yang akan dirujuk ke Rumah Sakit dengan surat rujukan dari Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit Pratama yang Menggunakan Fasilitas Pesawat Udara (Cater) wajib dilaporkan terlebih dahulu ke Seksi Kesehatan Rujukan di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk & KB sesuai dengan MOU Pemerintah Daerah Dengan *Mission Aviation Fellowship* (MAF).

BAB IV JANGKA WAKTU DAN PERUNTUKAN BANTUAN

Bagian Kesatu Jangka Waktu Pemberian Bantuan

Pasal 5

- (1) Pemberian Bantuan diberikan selama satu tahun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau.
- (2) Pembayaran Klaim Bantuan Rujukan yang Pembiayaannya ditalanggi terlebih dahulu oleh yang bersangkutan dapat dibayarkan hanya dalam tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua Peruntukan Bantuan

Pasal 6

- (1) Bantuan diberikan kepada pasien dan pendamping keluarga.
- (2) Pendamping keluarga yang ditanggung sesuai dengan ayat (1) adalah:
 - a. Bagi pasien anak-anak di bawah umur 12 tahun, dapat didampingi oleh dua orang pendamping.
 - b. Bagi pasien diatas 12 tahun didampingi oleh satu orang pendamping.
 - c. Rujukan dapat didampingi satu atau dua tenaga kesehatan.

BAB

BAB V
PENGANGGARAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 7

- (1) Dana bantuan Transportasi Pelayanan Rujukan bersumber dari APBD Kabupaten Malinau dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dana Bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau.

Bagian Kedua
Penyaluran Bantuan

Pasal 8

- (1) Penyaluran dana bantuan Transportasi Pelayanan Rujukan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau, berdasarkan pengeluaran riil.
- (2) Penyaluran bantuan dilakukan dengan dua cara :
 - a. Untuk Peserta Penerima Bantuan Iuran APBD/APBN, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan membelikan langsung tiket perjalanan Rujukan bagi Pasien dan Pendamping
 - b. Bagi Peserta NON Penerima Bantuan Iuran ditalangi terlebih dahulu oleh keluarga pasien terlebih dahulu dan selanjutnya tagihan klaim diajukan ke Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB VI
MONTORING DAN EVALUASI BANTUAN

Pasal 9

- (1) Untuk efektifnya pengelolaan bantuan transportasi pelayanan rujukan bagi masyarakat Kabupaten Malinau akan dilakukan evaluasi secara berkala.
- (2) Monitoring

- (2) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Tim Teknis pengelola Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) Belanja Operasional Tim Teknis dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malinau.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Klaim transportasi rujukan pada tahun berjalan tidak dapat dibayarkan pada anggaran tahun berikutnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang standarisasi pemberian bantuan Transportasi Pelayanan Pasien Berjejang Bagi Masyarakat Kabupaten Malinau berdasarkan MoU dengan Pihak Ketiga.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 31 Agustus 2018

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
Pada tanggal 31 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 61